

Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara

Rabiatul Aeprilia Nuraisyah¹ Emilia Susanti² Fadila Aulia Puteri³ Della Marsya Pratama⁴ Elis Setiawati⁵ Raka Ilham Sapt Pratama⁶

Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,3,4,5,6}

Program Studi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia²

Email: rabiatulaeprilia@gmail.com¹ emilia.susanti067@gmail.com²

laafadila150805@gmail.com³ dellamarsyaprtama@gmail.com⁴ elissetiawatii286@gmail.com⁵ raka7999@gmail.com⁶

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki esensi pemilihan umum yang berkualitas dengan fokus pada pemahaman hak pilih dan hak dipilih sebagai warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, yang melibatkan analisis mendalam terhadap literatur, teori, dan data empiris terkait pemilihan umum dan partisipasi politik. Melalui pendekatan ini, menguraikan konsep dan prinsip dasar demokrasi representatif, menjelaskan pentingnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Diskusi dalam artikel ini mencakup pemahaman tentang hak pilih sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik dan tata kelola demokratis. Selain itu, artikel juga mengeksplorasi hak dipilih sebagai aspek kunci dalam proses pemilihan, memperjelas tanggung jawab dan kualifikasi yang diperlukan bagi calon pemimpin. Melalui analisis literatur yang komprehensif, artikel ini menyoroti tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum, termasuk upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mendorong representasi yang inklusif, dan memperkuat integritas proses demokratis secara keseluruhan.

Kata kunci: Pemilu, Hak Pilih, Hak Dipilih



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilu yang berkualitas merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga demokrasi dan kestabilan negara. Pemilu yang berkualitas dapat diartikan sebagai pemilihan umum yang adil, transparan, dan partisipatif, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Untuk mencapai pemilu yang berkualitas, penting bagi setiap warga negara untuk memahami hak pilih dan dipilih sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan. Hak pilih adalah hak dasar setiap warga negara untuk ikut serta dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks pemilu, hak pilih memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menentukan perwakilan politik mereka melalui suara mereka. Hak ini merupakan salah satu bentuk ekspresi demokrasi, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama dan berkontribusi dalam membentuk keputusan politik yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Memahami hak pilih adalah langkah awal yang penting dalam menghargai dan menjalankan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Selain itu, hak dipilih juga merupakan aspek penting dalam pemilu yang berkualitas. Hak dipilih adalah hak setiap warga negara untuk menjadi calon dalam pemilihan umum dan

mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mewakili mereka dalam lembaga legislatif atau eksekutif. Hak ini memberikan kesempatan kepada individu yang memiliki kompetensi dan visi yang jelas untuk berperan aktif dalam pembuatan kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi nasib bangsa. Dengan memahami hak pilih dan dipilih sebagai warga negara, setiap individu dapat berperan aktif dalam memastikan pemilu yang berkualitas. Melalui partisipasi yang sadar dan bertanggung jawab, kita dapat membangun sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Pengumpulan data melalui proses studi pustaka yaitu menuliskan tujuan penelitian, yang kemudian mencari jurnal yang relevan dengan tujuan penelitian, membaca abstrak dan seluruh isi jurnal. Dengan membaca seluruh isi jurnal penelitian dan mendapatkan hasil penelitian dari jurnal tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beragam, mulai presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepada desa. Pada konteks yang lebih luas, pernilu dapat juga proses mengisi jabatan-jabatan ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata "pemilu" lebih sering digunakan.¹ Pada dasarnya kesuksesan sebuah Pemilu ditentukan oleh beberapa hal yang di antaranya menyangkut pemilih/konstituen yang merupakan salah satu karakteristik pemerintah demokrasi yaitu pemerintahan didasarkan atas partisipasi masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik di tingkat nasional hingga tingkat daerah lewat Pemilihan Umum.² Pemilihan umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Fakta dan realitas dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan bahwa masih kuatnya ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan pemilu yang jujur dan adil. Kurangnya ketidakpercayaan publik itu terutama terkait dengan integritas, kemampuan profesionalisme dan kapasitas penyelenggara pemilu.³

Pemilu di Indonesia tahun 2024 menjadi sorotan penting bagi warga negara dan pengamat politik. Dengan pertumbuhan jumlah pemilih yang signifikan dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, proses demokratisasi semakin matang di Indonesia. Partisipasi aktif dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk kaum milenial dan generasi Z, memberikan warna baru dalam dinamika politik nasional. Kampanye yang diselenggarakan oleh berbagai partai politik juga menampilkan beragam gagasan dan visi, memperkaya diskusi publik seputar arah masa depan bangsa.

Namun, pemilu tahun 2024 juga diwarnai oleh tantangan dan kontroversi. Isu-isu politik, ekonomi, dan sosial menjadi fokus perdebatan yang sengit di tengah masyarakat. Berbagai klaim dan tuduhan kecurangan serta manipulasi informasi mewarnai dinamika politik jelang

¹ Hamid Darmadi, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, (Pontianak : Alfabeta, 2014), hlm. 330.

² Zuly Qodir, *Teori dan Praktik Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), hlm. 37

³ Husnaini, H., Kesuma, D. A., Djufri, D., & Candra, A, "Tanggungjawab Negara Dalam Melindungi Hak Warga Negara Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilu Serentak Di 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2): 2020, 213-224, hlm. 216.

pemungutan suara, menimbulkan kekhawatiran akan keabsahan hasil pemilihan. Hasil pemilu tahun 2024 membawa konsekuensi penting bagi arah politik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dengan perolehan suara yang menentukan, hasil pemilihan akan membentuk komposisi parlemen yang baru serta menentukan pemimpin-pemimpin kunci di tingkat lokal maupun nasional. Bagi pemenang, tugas berat menanti dalam menjalankan amanah rakyat, sementara bagi yang kalah, tantangan untuk menjaga semangat demokrasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat terus menjadi prioritas. Selain itu, respons terhadap hasil pemilu juga menjadi cerminan kematangan demokrasi Indonesia di mata dunia, memperkuat legitimasi sistem politik dan pemerintahan di tingkat internasional.

Hak Pilih

Hak pilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah⁴. Hak pilih terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak pilih secara pasif (hak untuk dipilih) dan hak pilih secara aktif (hak untuk memilih). Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menjadi anggota parlemen, sedangkan hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil-wakilnya di parlemen yang masing-masing harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hak pilih merupakan pemenuhan hak asasi manusia. HAM/Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.⁵

Hak pilih aktif merupakan salah satu hak politik yang penting dalam sistem demokrasi. Hak ini memberikan warga negara kewenangan untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan politik, seperti parlemen atau pemerintahan daerah, melalui pemilihan umum. Syarat-syarat untuk dapat menggunakan hak pilih aktif biasanya diatur dalam undang-undang, seperti usia minimum, kewarganegaraan, dan tidak sedang dicabut hak politiknya. Hak pilih aktif umumnya dimiliki oleh warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu, misalnya telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan hak pilih aktif antara lain bersifat universal, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak pilih aktif dapat dicabut sementara atau permanen bagi warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan integritas pemilu. Dengan demikian, hak pilih aktif merupakan hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum. Hak ini menjadi salah satu pilar penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁶ Pasal ini menjelaskan bahwa tidak seorangpun dapat merugikan, merampas, atau bahkan mengurangi hak memilih dan memilih

⁴ Khairul Fahmi, "Pengeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada". *Jurnal Konstitusi*. Vol.14.no 4, 2017. Hal 758

⁵ Emilia Susanti, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), hlm. 36.

⁶ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Umum", *Jurnal HAM*, Vol.10.No2, 2019, hlm. 162

warga negara Indonesia, kecuali ada faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya, berkurang atau terbatasnya hak memilih dan memilih seseorang, sebagaimana ditentukan. menurut hukum. Ketentuan pengaturan lainnya antara lain Pasal 28C(2), Pasal 28I(1) dan Ayat (5) UUD 1945, serta Pasal 23(1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukumnya. Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk ikut serta dalam pemilihan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif melalui pemilihan umum. Prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah prasyarat pertama dan utama bagi hadirnya demokrasi di suatu negeri. Berikut penjelasan asas-asas pemilihan umum yaitu:

1. Asas Langsung memiliki pemaknaan bahwa pemilih wajib memilih secara langsung dan tidak dapat diwakili oleh siapapun dan dimanapun. karena prinsip langsung merupakan prinsip yang paling dasar dalam pemilu;
2. Asas umum, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang bersifat nonderogable atau tidak dapat dibatasi atau mendapatkan hak yang sama yaitu memilih tanpa memandang ras, agama, suku, dan budaya;
3. Asas bebas, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap warga negara memilih bebas menentukan pilihannya tanpa diintervensi dan dipaksa dalam memilih suatu calon baik itu pemimpin negara maupun perwakilan rakyat;
4. Asas rahasia, yang memiliki pemaknaan bahwa dalam pemilihan setiap orang wajib untuk menjaga kerahasiaan siapa dan kenapa pemilih memilih calon tersebut sehingga tidak dapat membuat suatu dugaan yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar prinsip pemilu.
5. Asas jujur, dalam pemaknaan asas jujur ini mengandung pemaknaan bahwa semua orang yang terkait didalam pelaksanaan pemilu baik itu penyelenggara, pemilih, maupun yang dipilih haruslah jujur dari awal proses pemilu sampai akhir pemilu;
6. Asas adil, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap orang harus mendapatkan hak yang sama sehingga terimplementasikan falsafah ke lima bangsa Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Dalam situasi dan kondisi negara-negara di dunia saat ini maka demokrasi tak langsung atau demokrasi melalui perwakilanlah yang secara real dapat dijalankan. Untuk memilih para wakil-wakil rakyat yang representative itulah pemilihan umum merupakan sarannya. Tidak adanya pemilihan umum yang competitive, yang jujur dan adil, dapat dianggap sebagai demokrasi kurang atau tidak adanya demokrasi.⁸ Golput, atau golongan putih, merujuk pada perilaku ketika seseorang yang memiliki hak pilih memutuskan untuk tidak menggunakan hak tersebut dengan tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Alasan orang memilih golput bisa terbagi menjadi dua kategori utama: alasan politis dan alasan teknis. Alasan politis seringkali melibatkan ketidakpuasan terhadap calon atau partai politik yang bertarung dalam pemilihan.⁹ Mungkin saja pemilih merasa bahwa pilihan yang tersedia tidak mewakili nilai-nilai atau kepentingan mereka, atau mereka mungkin tidak yakin dengan komitmen atau integritas calon yang tersedia. Di sisi lain, alasan teknis mencakup kendala-kendala praktis yang menghambat partisipasi dalam proses pemilihan. Salah satunya adalah masalah registrasi pemilih, di mana seseorang mungkin tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan administratif atau ketidakpahaman tentang proses registrasi. Masalah teknis lainnya dapat mencakup kesulitan akses ke lokasi pemungutan suara, seperti bagi mereka yang tinggal di

⁷ Mhd. Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, Nur Muniifah. *Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-voting)*. 2024. Jurnal ilmiah penegakan hukum, 9(1) 2022:44-56

⁸ Topo Santoso & Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 11.

⁹ Emilia Susanti, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), hlm. 43.

daerah terpencil atau yang memiliki akses transportasi terbatas. Gangguan pada sistem pemungutan suara elektronik atau masalah logistik juga bisa menjadi faktor penyebab golput karena teknis.

Hak Dipilih

Definisi Hak Dipilih

Definisi dari "hak dipilih" adalah kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk menentukan atau memutuskan sesuatu berdasarkan pilihan mereka sendiri. Hak dipilih merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang fundamental dan dilindungi oleh hukum.¹⁰ Secara keseluruhan, Hak Dipilih adalah hak yang dimiliki oleh individu untuk dipilih menjadi wakil atau pemimpin dalam suatu jabatan atau posisi politik tertentu. Hak dipilih diberikan kepada individu yang memenuhi syarat untuk memegang jabatan atau posisi tersebut, biasanya berdasarkan aturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang atau konstitusi negara. Calon yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk bersaing dan dipilih oleh pemilih untuk mewakili mereka dalam struktur pemerintahan atau lembaga politik. Hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih menjadi anggota lembaga legislatif atau jabatan politik tertentu, tetapi bukan hak untuk memberikan suara dalam pemilihan. Dalam konteks demokrasi representatif, hak pilih pasif diperuntukkan bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk memegang jabatan publik tertentu, seperti anggota parlemen, wali kota, atau presiden, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk memilih atau memberikan suara dalam pemilihan tersebut.

Hak pilih pasif memungkinkan individu untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum, di mana mereka dapat dipilih oleh pemilih yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan publik yang diinginkan. Ini berbeda dengan hak pilih aktif, yang memberikan warga negara hak untuk memberikan suara dalam pemilihan dan memilih calon yang mereka dukung. Dalam beberapa negara, syarat-syarat untuk memenuhi hak pilih pasif dapat bervariasi, tetapi umumnya melibatkan persyaratan seperti batasan usia, kewarganegaraan, dan ketentuan tertentu tentang keberadaan atau tinggal di wilayah yang bersangkutan. Hak pilih pasif adalah bagian integral dari sistem demokrasi representatif, yang memungkinkan warga negara untuk memiliki peran aktif dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin.

Dasar Hukum Hak Dipilih

Pada tingkat nasional, dasar hukum hak dipilih di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."¹¹ Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi hak dipilih, yang mencakup kebebasan untuk memilih dan menentukan pilihan dalam berbagai aspek kehidupan. Pada tingkat internasional, dasar hukum hak dipilih dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 21 DUHAM menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negerinya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas."¹² Sementara itu, Pasal 25 ICCPR menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk "memilih

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2).

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2).

¹² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 21.

dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang sama."¹³ Secara keseluruhan, dasar hukum hak dipilih bersumber dari berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional, yang menegaskan bahwa hak dipilih merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara.

Syarat-syarat Menjadi Calon Peserta Pemilu

Syarat-syarat menjadi calon peserta pemilu adalah seperangkat ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang atau suatu partai politik agar dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) sebagai calon peserta pemilu. Secara umum, syarat-syarat menjadi calon peserta pemilu dapat mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kewarganegaraan. Calon peserta pemilu harus merupakan warga negara dari negara yang menyelenggarakan pemilu tersebut. Persyaratan kewarganegaraan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta pemilu memiliki loyalitas dan komitmen terhadap negara.
2. Usia. Calon peserta pemilu harus memenuhi batas usia minimum yang ditetapkan, biasanya berkisar antara 21 hingga 25 tahun. Persyaratan usia ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon peserta pemilu memiliki kematangan usia dan pengalaman yang memadai untuk terlibat dalam proses politik.
3. Pendidikan. Beberapa negara menetapkan persyaratan minimal tingkat pendidikan bagi calon peserta pemilu, seperti lulus sekolah menengah atas atau memiliki gelar sarjana. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta pemilu memiliki kemampuan intelektual dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Domisili. Calon peserta pemilu harus memiliki domisili atau tempat tinggal yang jelas di wilayah pemilu yang bersangkutan. Persyaratan domisili ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta pemilu memahami dan dekat dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
5. Dukungan Partai Politik. Bagi calon peserta pemilu yang berasal dari partai politik, mereka harus memenuhi persyaratan dukungan dari partai politik yang bersangkutan. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta pemilu memiliki legitimasi dan dukungan dari partai politik yang mengusungnya.
6. Persyaratan Administratif. Calon peserta pemilu juga harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti mengisi formulir pendaftaran, melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, dan membayar biaya pendaftaran. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan calon peserta pemilu.

Kewajiban Warga Negara dalam Pemilu

1. Kewajiban Terdaftar sebagai Pemilih. Pendaftaran pemilih dalam negeri dilakukan oleh KPU pusat maupun KPU daerah yang tercantum dalam Pasal 202- 209 secara umum dengan langkah-langkah meliputi:¹⁴
 - a. KPU kabupaten/kota menggunakan data penduduk dari pemerintah dan di sandingkan dengan data pemilu terakhir untuk memutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Data pemilih potensial setidaknya memiliki Nama, NIK, Tempat Tanggl Lahir, Jenis kelamin, dan Alamat
 - c. KPU melakukan pemutakhiran 3 bulan setelah menerima data penduduk

¹³ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 25.

¹⁴ Undang - undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- d. Data penduduk yang sudah dimutakhirkan digunakan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - e. DPS diumumkan kepada masyarakat oleh PPS untuk mendapatkan masukan dari masyarakat selama 21 hari
 - f. DPS diperbaiki setelah mendapat masukan masyarakat selama 14 hari setelah diberi masukan
 - g. DPS hasil perbaikan diumumkan selama 7 hari
 - h. DPS hasil perbaikan diberikan oleh PPS kepada KPU kab/kota
 - i. KPU kab/kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - j. DPT di susun dengan basis TPS
 - k. DPT diberikan kepada PPS melalui PPK
 - l. PPS mengumumkan DPT
2. Kewajiban Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemilu. Menurut Juwono Sudarsono, bahwa pemikiran tentang sistem keamanan nasional bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut:
- a. Pertahanan negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
 - b. Keamanan negara yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
 - c. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
 - d. Keamanan Insani, yakni fungsipemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara.¹⁵

Menurut Farouk Muhammad, bahwa keamanan Negara hanyalah satu bidang keamanan yaitu upaya menjamin keamanan Negara sebagai suatu entitas. Walau saling terkait, keamanan Negara berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum. Bangunan konsepsi keamanan seperti itu didasarkan pada rumusan TAP MPR No. VII yang merupakan tindak lanjut pemisahan TNI-Polri yang menegaskan, "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat". Demikian pula rumusan UUD 1945 pasal 30 ayat 4: "menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat."¹⁶

Partisipasi Warga Negara dalam Pemilu

1. Pentingnya Partisipasi Warga Negara. Partisipasi warga negara juga menjadi indikator kualitas demokrasi di suatu negara. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin kuat legitimasi pemerintahan yang terpilih. Pentingnya partisipasi warga negara dalam pemilu:
 - a. Menyuarakan Aspirasi dan Kepentingan Partisipasi warga negara dalam pemilu memungkinkan mereka untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan harapan mereka. Melalui pemilihan, warga negara dapat memilih pemimpin yang dianggap paling mampu mewujudkan cita-cita dan keinginan mereka. Hal ini penting agar pemerintahan yang terpilih dapat merepresentasikan suara dan kepentingan seluruh rakyat.
 - b. Memperkuat Legitimasi Pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu, semakin kuat legitimasi pemerintahan yang terpilih. Legitimasi ini penting

¹⁵ Juwono Sudarsono, Materi Paparan, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007, Lihat Gubernur Lemhanas RI, Op Cit hal 5

¹⁶ Dalam UUD NKRI tahun 1945

agar pemerintahan dapat menjalankan kebijakan dan program kerjanya dengan dukungan yang luas dari rakyat. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa rakyat percaya dan mendukung pemerintahan yang terpilih.

- c. Indikator Kualitas Demokrasi. Tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu juga menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas demokrasi di suatu negara. Negara dengan tingkat partisipasi yang tinggi umumnya memiliki sistem demokrasi yang lebih sehat dan berjalan dengan baik. Sebaliknya, partisipasi yang rendah dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem politik dan demokrasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga negara dalam pemilu sangat penting karena memungkinkan mereka untuk menyuarakan aspirasi, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta menjadi indikator kualitas demokrasi di suatu negara.
2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Warga Negara. Partisipasi warga negara dalam pemilu dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain:
 - a. Mendaftarkan diri sebagai pemilih.
 - b. Menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.
 - c. Menjadi anggota panitia penyelenggara pemilu
 - d. Menjadi saksi atau pengawas pemilu.
 - e. Terlibat dalam kampanye pemilu.
 - f. Memberikan masukan atau kritik terhadap penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk partisipasi warga negara dalam pemilu ini menunjukkan bahwa warga negara memiliki peran penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Warga Negara. Tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: Kesadaran politik warga Negara, kepercayaan warga negara terhadap sistem politik dan pemerintahan, kualitas penyelenggaraan pemilu, kemudahan akses untuk menggunakan hak pilih, mobilisasi politik oleh partai atau kandidat, dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu, baik secara individual maupun kolektif.

Peran Pemilih dalam Pemilu yang Berkualitas

1. Pemilih yang cerdas dan kritis. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai hal itu maka pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas diperlukannya partisipasi masyarakat atau pemilih yang mampu mendalami pengetahuan mengenai memilih pemimpin politik berdasarkan kinerja, prestasi, dan kompetensi keahlian yang berdaya guna dan berhasil guna dalam memimpin rakyatnya¹⁷. Maka dari itu untuk menghasilkan pemilih yang cerdas diperlukannya bimbingan dari pihak yang mampu dibidang itu seperti halnya KPU, Bawaslu, Akademisi, dan Masyarakat yang peduli terhadap perpolitikan di Indonesia. Selain itu, pemilih cerdas akan memilih sumber berita yang kredibel (sumber berita yang dapat dipercaya dan bukan hoax) dalam

¹⁷ Haboddin, dalam Susanti, Eva, et al. "Pentingnya Menjadi Pemilih Cerdas Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas Pada Pemilu 2024." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2.3 (2023), hlm. 295.

memilih pasangan calon yang akan ia pilih dalam pemilu dengan mencari tahu visi, misi, dan juga program kerja yang akan diusung oleh pasangan calon.¹⁸

2. Pemilih yg bertanggung jawab. Setiap pemilih yang terdaftar di negara bagian ini harus:
 - a. Kenali kandidat dan permasalahannya.
 - b. Simpan alamat Anda saat ini dalam catatan di Kantor Pengawas Pemilu.
 - c. Mengetahui lokasi dan jam buka TPS
 - d. Membawa dokumen identitas yang sah ke TPS
 - e. Cari tahu cara kerja mesin pemungutan suara di wilayah Anda.
 - f. Bersikaplah sopan kepada petugas polisi.
 - g. Hormati privasi orang lain.
 - h. Laporkan permasalahan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu kepada pengawas pemilu.saya. Ajukan pertanyaan jika perlu.
 - i. Sebelum meninggalkan TPS, pastikan surat suara yang telah diisi sudah benar. Catatan untuk pemilih: Kegagalan memenuhi kewajiban ini tidak mendiskualifikasi pemilih untuk memilih
3. Pemilu yg berpartisipasi aktif. Partisipasi politik sangat penting karena setiap suara dinilai memiliki potensi sebagai penentu masa depan dari sebuah negara sehingga dapat mencerminkan semangat konstitusi dalam meletakkan kedaulatan di tangan rakyat demi mewujudkan good local democracy¹⁹. Bentuk partisipasi politik diantaranya yaitu mencoblos surat suara pada pelaksanaan pemilihan umum, menjadi pengawasan proses pemilihan umum, melaksanakan sosialisasi pemilihan umum di Masyarakat dan terlibat aktif selama proses pemilihan umum berlangsung. Penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi pelaksanaan pemilu harus dapat menjaga dan menjamin terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemilu.²⁰ Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Oleh karena itu pelaksana pengabdian berinisiatif untuk membangun kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi politik dengan menyelenggarakan edukasi politik guna mempersiapkan pemilih pemula yang berperan aktif untuk menghadapi pemilihan umum 2024. Melalui kegiatan edukasi politik ini dapat diharapkan bahwa pemilih pemula dapat memahami tentang pentingnya menggunakan hak suara bagi pemilih pemula dan berperan aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum pada tahun 2024.

KESIMPULAN

Pemahaman yang mendalam tentang hak pilih dan dipilih sebagai warga negara merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemilu yang berkualitas. Melalui pemahaman ini, setiap individu dapat berperan aktif dalam proses demokrasi, menjaga integritas pemilu, serta memastikan bahwa suara mereka terdengar dan diwakili dengan adil. Pemilu yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait, tetapi juga

¹⁸ Lailam and Andrianti, dalam Susanti, Eva, et al. "Pentingnya Menjadi Pemilih Cerdas Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas Pada Pemilu 2024." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 2.3 (2023), hlm. 293-294.

¹⁹ Oleyver, dalam Awaliah, Aida Fitriana, et al. "Mendorong Partisipasi Politik: Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif." *Karimah Tauhid* 2.4 (2023), hlm. 1088.

²⁰ Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4.2 (2022), Hlm. 190.

merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan keadilan. Dengan memahami hak pilih dan dipilih, kita dapat membangun budaya politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Partisipasi aktif dari setiap warga negara dalam pemilu akan menghasilkan pemimpin yang lebih representatif dan bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk terus meningkatkan pemahaman tentang hak-hak politik mereka, serta melibatkan diri secara aktif dalam proses pemilihan umum demi menciptakan pemilu yang berkualitas dan mewujudkan cita-cita demokrasi yang sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliah, A. F., Rahmawati, F., Fadilah, J., Judatama, M. N., & Firliandoko, R. (2023). Mendorong Partisipasi Politik: Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1087-1092. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.9966>
- Darmadi, Hamid, 2014, Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Pontianak: Alfabeta.
- Fahmi, K. (2017). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 757-777. <https://doi.org/10.31078/jk1443>
- Husnaini, H., Kesuma, D. A., Djufri, D., & Candra, A. (2020). Tanggungjawab Negara Dalam Melindungi Hak Warga Negara Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilu Serentak Di 2020 Pada Masa Pandemi Covit-19. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 213-224. <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.259>
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>
- Nasution, B, J, 2017, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ham*, 10(2), 161-178. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Qodir, Zuly, 2016, Teori dan Praktik Politik di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Topo & Budhiati, Ida, 2019, Pemilu di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti, E., Setiawan, A., Aisyah, N., Putri, T. O., Nova, V. R., & Ismarita, O. (2023). Pentingnya Menjadi Pemilih Cerdas Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas Pada Pemilu 2024. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(3), 292-300. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i3.1629>
- Susanti, Emilia, 2019, Pendidikan Kewarganegaraan, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yasin, R. (2022). Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186-199. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>